



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG
NOMOR : KEP- 79 / L.9.10/Cr.5/03/2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang secara optimal dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan Pejabat Penghubung yang ditunjuk secara Formal Sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tentang Penetapan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
8. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Surat Kepala Biro Perencanaan selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
9. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor B-743/L.9/Cr.5/03/2021 tanggal 25 maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
- KESATU : Mengangkat/Menetapkan Pegawai Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- KEDUA : Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melaksanakan peran dan tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG,



SAIFUL BAHRI SIREGAR, S. H., M. H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP 19671005 1997031006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
3. Yth. Assisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
4. Yth. Assisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
5. Arsip.



DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG
NOMOR : KEP- 79/L.9.10/Cr.5/03/2024
TANGGAL : 20 Maret 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

No.	NAMA, NIP, PANGKAT	No. Telp	Email
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD FADLY, S.H NIP.19731208 200012 1 001 Jaksa Muda/III d KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	081367550355	kejaripkp@gmail.com
2.	BINTANG SIMATUPANG, S.H.,M.H. NIP.198002022003121003 Jaksa Madya/IVa KEPALA SEKSI INTELIJEN	082144158296	kejaripkp@gmail.com

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG,



SAIFUL BAHRI SIREGAR, S. H., M. H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP 19671005 1997031006

